



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI SATYALANCANA KARYA SATYA
DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

Nomor SOP	:	00.8.3.3/03/DISDIK/2024
Tanggal Pembuatan	:	2 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan




TAMRIN TOHA, ST, M.Sc
NIP. 196901212007011022

Rekomendasi Satyalancana Karya Satya

Dasar Hukum

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Keterkaitan

1. Rekomendasi Satyalancana Karya Satya

Peralatan/Perlengkapan

1. Persyaratan pelayanan
2. Perangkat komputer

Peringatan

1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap
2. Rekomendasi bisa dibuat apabila pejabat berada di tempat dan siap melaksanakan tugas

Pencatatan dan Pendataan

1. Kasubbag Kepegawaian



PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No. 11 Kota Tarakan

PROSEDUR REKOMENDASI SATYALANCANA KARYA SATYA

Pemberian Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan pada:

- a. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- b. Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja paling kurang bernilai baik.
- b. telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus paling singkat:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Dua R.riuh Tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya Satya Tiga puluh Tahun.
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya satya sepuluh Tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan satyalancana Karya satya Dua puluh Tahun;
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
- d. tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) untuk Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 10 (sepuluh) tahun berjalan.
 - 2) untuk Satyalancana Karya Satya Dua Pr.riuh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 20 (dua puluh) tahun berjalan.

- 3) untuk Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun, tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara dalam 30 (tiga puluh) tahun berjalan.
- e. Ketentuan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana di maksud pada huruf c dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya.
 - f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana.
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan.
 - h. tidak terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) tidak masuk kerja lebih dari 15 (lima belas) hari tanpa keterangan yang sah untuk tiap-tiap tahun, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) terlambat dan atau pulang keda lebih cepat tanpa keterangan lebih dari 2 jam 30 menit (seratus dua belas jam tiga puluh menit).